



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Neopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD yang telah mengucapkan Sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat. Tata upacara dan tata penghormatan sehubungan penghormatan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau Masyarakat.

12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang di atur dan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
17. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
20. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdianya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah.
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah.
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/ Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil ketua DPRD disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah dan Wakil kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/ janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/ janji dan melantik Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/ janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

TataTempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau jabatan yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;

- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/ janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan;
- f. Para Undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/ kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ janji dan pelantikan ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, Kelancaran, Ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Tata penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan sesuai dengan penghormatan yang di beriakan kepada pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. Uang representasi
- b. Uang paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran
- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD sebesar 75% (tujuhpluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Lainnya uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan;

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

Pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- b. Wakil ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikann tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan di bebaskan pada APBD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD berhenti juga berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau diguna usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga stempat yang berlaku yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas :
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Dalam duka Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang presentasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah, yaitu biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1(satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1(satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (bulan) uang presentasi;

- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan sebelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, di anggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedomankan pada ketentuanan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat kerja daerah lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peranturan Bupati.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 1 Tahun 1993 tentang kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Purworejo dan peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2001 tentang kedudukan keuangan ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Disahkan di Purworejo

Pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI PURWOREJO

MARSAID

Diundangkan di Purworejo

Pada tanggal 27 januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

UNTUNG SADERMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1